

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Audit atas laporan keuangan merupakan suatu kebutuhan bagi perusahaan, untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan dikatakan andal dan terpercaya, apabila telah diaudit oleh auditor sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Untuk memperoleh laporan audit yang berkualitas maka auditor wajib memenuhi standar auditing yang telah ditetapkan. Standar Auditing merupakan panduan bagi auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan historis. Laporan keuangan merupakan sarana yang dapat digunakan oleh entitas untuk mengkomunikasikan keadaan terkait dengan kondisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik yang berasal dari internal entitas maupun eksternal entitas (Kieso, 2009:2). Laporan keuangan mencerminkan keadaan keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan yang nantinya akan digunakan oleh para pemangku kepentingan antara lain, kreditor, *supplier*, manajemen perusahaan, investor, pemerintah, pelanggan, karyawan dan masyarakat dalam mengambil keputusan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan menurut PSAK No. 1 Tahun 2015 adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Dalam paragraf ke-28 SFAC No. 1, dijelaskan bahwa tujuan pelaporan keuangan diverivasi dari kebutuhan

informasi para pemakai eksternal yang tidak mempunyai otoritas untuk menyusun informasi keuangan yang diinginkan mengenai suatu perusahaan.

Secara ringkas, kepentingan berbagai pihak tersebut di atas adalah sebagai berikut; bagi manajemen, laporan keuangan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan perusahaan; bagi pemerintah, terutama kantor pajak, laporan keuangan dapat digunakan sebagai patokan untuk menghitung jumlah pajak terhutang perusahaan; bagi kreditur, laporan keuangan menginformasikan kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek maupun jangka panjang, beserta beban bunga yang harus ditanggung; bagi investor, laporan keuangan dijadikan sebagai instrumen yang utama dalam pertimbangan pengambilan keputusan untuk menanamkan modal dalam sebuah perusahaan (Filani dan Yenni,2013).

Oleh karena itu laporan keuangan sangat penting bagi pihak ketiga dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu jika kondisi keuangan perusahaan lemah, manajer berusaha untuk memanipulasi laporan keuangan sebaik mungkin sehingga tetap diminati investor ataupun pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan.

PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance merupakan entitas atau perusahaan di Indonesia yang melakukan manipulasi laporan keuangan. PT SNP menjaminkan piutangnya dalam memperoleh kredit pada Bank Mandiri, yang ternyata piutang tersebut fiktif. Namun laporan keuangan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan yang berafiliasi dengan Deloitte menyatakan bahwa SNP Finance memiliki ekuitas Rp. 733 miliar

(posisi 31 Des 2017), namun faktanya hasil temuan OJK menyatakan bahwa SNP Finance memiliki ekuitas yang minus, sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa keuangan SNP Finance tidak sehat. Dalam kasus ini Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan yang diduga terlibat dalam kecurangan audit.

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik seharusnya bertugas memberi opini yang sesuai dengan kondisi perusahaan agar pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan tepat sasaran dan tidak mengalami kerugian bukan memberikan pendapat atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan yang menyatakan berarti bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki permasalahan dalam pengelolaan finansial (keuangan) pada kenyataannya perusahaan tersebut merekayasa laporan keuangan dengan piutang fiktif. (Tim, CNN Indonesia 2018)

Dampak yang sangat besar terjadi pada saat para pemegang saham mengandalkan laporan audit yang tidak berkualitas yang dihasilkan oleh auditor yang tidak kompeten dan independensi atau berkompeten tetapi tidak memiliki independensi sehingga para pemangku kepentingan salah dalam mengambil keputusan berdasarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

PT.SNP menyajikam laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya yang berakibat merugikan banyak pihak. Berdasarkan keterangan *Badan Reserse Kriminal Polri*, SNP menggunakan laporan keuangan tidak wajar tersebut untuk mengajukan pinjaman pada 14 perbankan dengan total nilai Rp.14 triliun. Atas kejadian ini, OJK menilai kedua

AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul melakukan pelanggaran berat yang melanggar Peraturan OJK 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP.

Dalam kasus PT.SNP diketahui bahwa KAP dengan kliennya (SNP) sudah 8 tahun menjalin hubungan perikatan audit (*Auditor tenure*), sehingga antara auditor dan klien ada kedekatan psikologis yang mengurangi skeptisme auditor. Seharusnya ada pergantian kantor akuntan publik (rotasi Audit) untuk tetap menjaga independensi auditor terhadap klien. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik “Pasal 11 (1) Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.” Sedangkan untuk KAP tidak ada pembatasan. Jika sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK. 01/2008 sebuah KAP dibatasi hanya boleh melakukan audit atas laporan keuangan historis perusahaan dalam 6 tahun berturut-turut, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2015 tidak melakukan pembatasan untuk KAP, pembatasan hanya berlaku untuk Akuntan Publik (AP) selama 5 tahun buku berturut-turut. Dengan melakukan rotasi audit maka akan mengurangi risiko terjadi kecurangan audit karena auditor masih memegang prinsip independensi karena tidak adanya kedekatan psikologis yang mengurangi skeptisme auditor terhadap klien.

Kualitas audit adalah probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan

melaporkan adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien tergantung dari kemampuan auditor (De Angelo, 1981). Selain itu kualitas audit merupakan probabilitas auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit meningkat ketika auditor memiliki sikap integritas, independensi, pengalaman dan kompeten (Lee *et al.*, 1999). Dalam menghasilkan audit yang berkualitas auditor harus berkompoten, karena dalam menemukan kesalahan atau kecurangan dalam penyajian laporan keuangan auditor harus memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang tinggi. Untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas bukanlah hal yang mudah, kompetensi, independensi dan spesialisasi auditor dalam memahami industri atau bisnis klien bahkan ukuran KAP (*Big four* atau *Non Big Four*) menjadi tolak ukur dalam audit yang berkualitas. Disisi lain gender menjadi sorotan pada sebagian besar organisasi ternyata, perbedaan gender masih mempengaruhi kesempatan (*opportunity*) dan kekuasaan dalam suatu organisasi. Namun yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi pria maupun wanita. Perjuangan kesetaraan gender adalah terkait dengan kesetaraan sosial antara pria dan wanita, dilandaskan kepada pengakuan bahwa ketidaksetaraan gender yang disebabkan oleh diskriminasi struktural dan kelembagaan. Perbedaan hakiki yang menyangkut jenis kelamin tidak dapat diganggu-gugat (misalnya secara biologis wanita mengandung), perbedaan peran gender dapat diubah karena bertumpu pada faktor-faktor sosial dan sejarah (Ahmadi, 2016).

Dalam kaitannya dengan akuntansi terdapat 3 (tiga) pendapat yang berkembang di masyarakat yaitu, pertama; bidang akuntansi dan keuangan adalah milik kaum perempuan. Karakteristik psikologis perempuan lebih cocok dalam bidang akuntansi, seperti ketelatenan, ketelitian, kemampuan berhitung, daya ingat, dan ketahanan mental berhadapan dengan uang dan angka-angka. Kedua; laki-laki lebih superior dalam berbagai bidang dibandingkan dengan perempuan. Dalam segala urusan bisnis maupun keilmuan, laki-laki dipandang lebih mampu daripada perempuan. Ketiga; berpendapat bahwa perbedaan kinerja, perilaku, dan pola bekerja antara laki-laki dan perempuan tidak dapat digeneralisasi pada semua laki-laki atau perempuan (Ahmadi, 2016).

Sri (2004) yang mengungkapkan bahwa profesi auditor merupakan salah satu bidang yang tidak terlepas dari diskriminasi *gender*, dimana yang selama ini menonjolkan peran laki-laki. Adanya perbedaan peran *gender* yang mengakibatkan auditor perempuan dianggap menjadi subjek bias yang negatif ditempat kerja sebagai konsekuensi anggapan bahwa akuntan publik adalah profesi *stereotype* laki-laki. Secara fakta, berdasarkan data yang diperoleh dari direktori Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) per 31 Januari 2019, dari 612 KAP hanya 62 KAP atau 10% baik pimpinan pusat dan cabang yang manajernya adalah wanita dan dari 1415 akuntan publik baik yang aktif dan yang cuti hanya 243 orang atau 17% yang merupakan akuntan publik wanita. Dalam lingkungan kerja, wanita selalu diidentikkan dengan kelemahan dan ketidak berdayaan, baik dari segi fisik maupun mental. Namun kaum wanita dianggap dapat memberikan pendapat yang lebih keras daripada kaum pria.

Dalam bidang auditing, jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik (AP) adalah melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan dan memberikan opini apakah laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sehingga hal tersebut yang mengakibatkan mengapa laki-laki lebih berminat menjadi auditor dibandingkan dengan perempuan, alasannya dalam memeriksa laporan keuangan (audit) laki-laki lebih memiliki karakter yang identik kuat dan sulit untuk diperdaya oleh klien. Berbeda jauh dengan perempuan yang identik dengan kelemahan dan ketidakberdayaan, baik dari segi fisik maupun mental. Sehingga dalam profesi akuntan publik lebih dominan laki-laki di bandingkan perempuan hal tersebut untuk memperoleh laporan audit yang berkualitas (Mabrur dan Winarna 2010).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh C.O. Mgbame *et.al.* (2012) menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam kemampuan pemecahan masalah antara auditor pria dan wanita. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan *gender* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Indayani, *et.al.* (2015) juga berpendapat bahwasanya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan *gender* terhadap kualitas audit. Selain itu penelitian yang dilakukan Breesch dan Branson (2009) mengemukakan bahwa berdasarkan hasil analisis hipotesis menunjukkan *gender* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Namun, penelitian lain yang dilakukan Menurut Riyadi dan Kiswara (2015) tentang *Human Capital* dan *Gender* terhadap Kualitas Auditor berbeda pendapat dengan menunjukkan semakin tinggi human capital akan semakin tinggi

pula kualitas auditor pada KAP. Sedangkan adanya perbedaan *gender* tidak memberikan pengaruh pada perbedaan kualitas antara auditor pria dan wanita pada KAP sehingga dapat disimpulkan *gender* tidak berpengaruh signifikan pada kualitas audit. Selain itu Wulan dan Yuniarto. (2018) juga menunjukkan bahwa Variabel *gender* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, hal ini dapat dilihat probabilitas signifikan untuk variabel gender sebesar $0,793 > 0,05$ yang berarti H_{a1} ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan *gender* terhadap auditor tidak mempengaruhi kualitas audit karena kompetensi dan independensi auditor sama-sama kuat antara auditor laki-laki dan auditor perempuan.

Selanjutnya kompetensi merupakan hal yang penting yang dimiliki auditor dalam menghasilkan audit yang berkualitas. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Halim, *at.al.* (2014) menyimpulkan bahwa kompetensi auditor dan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Selain itu penelitian atas bank komersial di negara Yordania Al-Khaddash *at.al.* (2013) menemukan bahwa korelasi positif dan signifikan antara kualitas audit dan kompetensi auditor. Ada juga penelitian dari Anisa dan Bani. (2014) menyimpulkan bahwasannya kompetensi dan independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian diatas berbanding terbalik dengan penelitian dari Veronica (2017) berdasarkan hasil penelitiannya pengalaman dan pengetahuan auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Setelah kompetensi maka penelitian terdahulu selanjutnya tentang lamanya masa perikatan audi (*auditor tenure*). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nugrahati, *at.al.* (2014) menyimpulkan bahwa *auditor tenure*

mempengaruhi kualitas audit atas pemeriksaan laporan keuangan dengan arah positif. Hal ini mengindikasikan bahwa perikatan antara auditor dengan klien yang lebih lama justru dapat meningkatkan kualitas audit karena, auditor lebih memahami bisnis klien. Selain itu menurut peneliti Darya dan Puspitasari (2012) pengaruh *auditor tenure* terhadap kualitas audit dengan proksi *discretionary accrual* menunjukkan hasil positif signifikan terhadap kualitas audit, hal ini disebabkan karena *auditor tenure* yang panjang akan menciptakan pengetahuan yang cukup bagi auditor untuk melaksanakan tugas audit secara profesional, *tenure audit* yang panjang justru akan menghasilkan *cost* yang lebih rendah dan dengan *tenure audit* yang panjang auditor memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mendeteksi terjadinya kecurangan dan juga manajemen laba yang terjadi di perusahaan sehingga kualitas audit yang dihasilkan tinggi.

Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan Nursiam (2017) menyimpulkan bahwa *auditor tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Mieseigha, *at. al.* (2013) menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara masa kerja auditor (*auditor tenure*) dan kualitas audit meskipun variabelnya tidak signifikan. Selain itu menurut Siregar, *et.al.* (2012) menyatakan bahwa *auditor tenure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, alasannya jika melakukan perikatan yang lama dengan auditor akan membuat ancaman bagi keobjektivasnya dalam bekerja, sehingga tidak muncul keberanian untuk mengungkapkan keadaan yang terjadi sebenarnya pada perusahaan klien tersebut.

Dengan penjelasan latar belakang dan berdasarkan fenomena yang telah

dijelaskan diatas hanya sedikit peneliti yang menggunakan variabel *gender* terhadap kualitas audit, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Gender*, Kompetensi Auditor, dan *Auditor Tenure* terhadap Kualitas Audit.” (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *gender* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah *auditor tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar:

1. Pengaruh *gender* terhadap kualitas audit
2. Pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit
3. Pengaruh *auditor tenure* terhadap kualitas audit

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang audit dan juga sebagai pengembangan ilmu praktik sebagai akuntan publik.

2. Bagi akademisi

Sebagai tambahan literatur mengenai analisis pengaruh Gender, Kompetensi, Independensi dan Auditor Tenure terhadap Kualitas Audit

3. Bagi peneliti lain

Sebagai referensi untuk penelitian yang sama dimasa yang akan datang.

4. Bagi KAP

Menjadi bahan informasi untuk membantu profesi akuntan publik dan KAP dalam upaya meningkatkan kualitas audit dan menghindari kecurangan audit. Sehingga KAP dapat mempertahankan Reputasi KAP dimata publik dan tetap mematuhi standar auditing yang berlaku dalam mengaudit laporan keuangan klien.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini yaitu Bab I, pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II, landasan teori dan kerangka pemikiran yang menguraikan tentang landasan teori, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran. Bab III, metode penelitian yang menguraikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional dan metode analisis data. Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang deskripsi data, gambaran data secara statistik, analisis data, dan pembahasan untuk masing-masing variabel. Bab V, penutup yang menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh setelah dilakukan deskripsi data, gambaran data secara statistik dan

analisis data serta adanya keterbatasan dalam penelitian dan saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

